
## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/



Pelayanan Kunjungan Berhasis Teknologi Informasi

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. WAJIB MEMBAWA KARTU IDENTITAS (E-KTP/ SIM/ PASSPORT/ KITAS);
- 2. SURAT IZIN MENGUNJUNGI DARI PIHAK PENAHAN YANG MASIH BERLAKU (KHUSUS TAHANAN);
- 3. MENGGUNAKAN PAKAIAN BEBAS RAPI, TIDAK MENGGUNAKAN CELANA/ ROK PENDEK DAN TIDAK MEMAKAI PAKAIAN TEMBUS PANDANG/TRANSPARAN
- 4. BARANG-BARANG YANG DILARANG MASUK KEDALAM RUTAN DISIMPAN DIDALAM LOKER PENITIPAN BARANG YANG TELAH DISEDIAKAN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka



Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan



- 1. PENGUNJUNG MENGAMBIL NOMOR ANTRIAN, LALU DUDUK DIKURSI YANG TELAH DISEDIAKAN UNTUK MENDAPATKAN PANGGILAN SESUAI NOMOR ANTRIANNYA, LALU PENGUNJUNG DIPANGGIL OLEH PETUGAS LOKET DAN MENUJU KE LOKET YANG TELAH DISEDIAKAN;
- 2. PENGUNJUNG MENYERAHKAN SYARAT-SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN SEPERTI KARTU IDENTITAS SEPERTI E-KTP/ SIM/ PASSPORT/ KITAS DAN SURAT IJIN MENGUNJUNGI DARI PIHAK PENAHAN JIKA YANG AKAN DIKUNJUNGI BERSTATUS TAHANAN, SYARAT-SYARAT TERSEBUT DISERAHKAN KEPADA PETUGAS LOKET UNTUK DILAKUKAN REGISTRASI PENDAFTARAN, PENGAMBILAN SIDIK JARI DAN PENGAMBILAN FOTO PENGUNJUNG;
- 3. JIKA PROSES REGISTRASI PENDAFTARAN TELAH BERHASIL DAN SELESAI, MAKA PENGUNJUNG AKAN DIBERIKAN SURAT IJIN BESUKAN OELH PETUGAS LOKET, LALU PENGUNJUNG DAPAT MEMASUKI AREA PINTU UTAMA (P2U) UNTUK DILAKUKAN PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT SAMPAI KE DALAM RUANG KUNJUNGAN.

# Waktu Penyelesaian

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka



Jl. Pendidikan No. 83 93517 081341507211

https://rutankolaka.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka

40 Menit

- 1. Mengambil Nomor Antrian dan Menunjukkan Surat Pengantar dari Pihak Penahan = 30 Detik;
- 2. Melakukan Pemanggilan Pengunjung sesuai dengan nomor antrian = 30 Detik;
- 3. Melakukan Pendaftaran melalui SDP Menggunakan E-KTP Reader, Alat Sidik Jari dan Kamera = 5 Menit;
- 4. Pencetakan Surat Ijin Kunjungan = 1 Menit;
- 5. Pengunjung mendapatkan nomor antrian untuk memasuki Pintu Utama (P2U) = 30 Detik;
- 6. Pemanggilan Pengunjung sesuai dengan nomor antrian masuk Pintu Utama (P2U) = 30 Detik;
- 7. Pengunjung memperlihatkan Surat Ijin Kunjungan kepada Petugas sebelum memasuki Pintu Utama (P2U) = **30 Detik**;
- 8. Pengunjung memasuki Pintu Utama (P2U) berdasarkan nomor antrian = 15 Detik;
- 9. Pemeriksaan Stempel, Pemeriksaan Barang dan Badan = 15 Detik;
- 10. Menitipkan barang yang dilarang masuk ke dalam Ruang Kunjungan = 5 Detik;
- 11. Pemberian kartu kunjungan dan diarahkan ke ruang kunjungan = 5 Detik;
- 12. Pengunjung dan WBP melakukan pertemuan diruang kunjungan = 10 Detik;
- 13. Pemantauan pelaksanaan kunjungan = 30 Menit;
- 14. Kunjungan selesai, Pengunjung diarahkan keluar meninggalkan ruang kunjungan = 30 Detik;
- 15. Pengunjung mengisi kotak survey kunjungan dan diarahkan menuju pintu utama = 1 Menit;
- 16. Melakukan scaner sidik jari untuk identifikasi lalulintas di Pintu Utama (P2U) = 1 Menit;
- 17. Pengunjung keluar Rutan = 1 Menit.

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### **Produk Pelayanan**

1. LAYANAN KUNJUNGAN WBP

#### Pengaduan Layanan

HOTLINE CENTRE

0852 6547 7410